



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

CHOERON AKHSAN, lahir di Brebes, 12-12-1964, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam alamat Desa Luwungragi Rt.005 Rw.008, Kec. Bulakamba Kab.Brebes, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs, tertanggal 25 Mei 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329141212640003, nama CHOERON AKHSAN, tempat tanggal lahir Brebes 12-12-1964, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Luwungragi Rt.005 Rw.008 Kec.Bulakamba Kab.Brebes, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki nama sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 69145/TP/2015 telah lahir seorang anak laki-laki kesatu bernama CHOERON AKHSAN dari ayah AKHSAN dan Ibu SHOFIYAH.
3. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana pada Kutipan akta Nikah Nomor PW 01/1388/123/XI/95 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama AKHMAD KHAERON AKHSAN dengan seorang wanita nama AFWAH;
4. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3329142602079461 tercatat nama CHOERON AKHSAN;
5. Bahwa Pemohon tercatat pada Kutipan akte Kelahiran anak-anaknya atas nama CHOERON AKHSAN;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memiliki nama CHOERON AKHSAN tersebut juga

sebagaimana tercatat dalam Ijazah anak ketiga;

7. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagaimana posita nomor 3 namun demikian untuk kepentingan dan masa depan anak-anak Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama menjadi CHOERON AKHSAN. Adapun untuk tertib administrasi dat/surat/dokumen-dokumennya ada identitas pemohon terdapat perbedaan nama seperti yang tercantum dalam tertulis AKHMAD KHAERON AKHSAN sebagaimana pada posita nomor 3 sehingga pemohon tercatat atas nama tersebut untuk tertib administrasi bagi pemohon dan anak-anaknya kelak dikemudian hari namun demikian berdasarkabahwa nama CHOERON AKHSAN dengan nama AKHMAD KHAERON adalah satu orang yang sama Maka dengan inin tidak ada jalan lain kecuali mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes kiranya berkenan menerima permohonan pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebgaai berikut :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama CHOERON AKHSAN dengan nama AKHMAD KHAERON adalah satu orang yang sama, yang dilahirkan di Brebes pada tanggal 12 Desember 1964;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan semula nama AKHMAD KHAERON menjadi nama CHOERON AKHSAN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama CHOERON AKHSAN tertanggal 12-12-2017 selanjutnya diberitanda P-1;
2. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 69145/TP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, akti Nikah nomor Pw.01/1388/123/XI/95 tertanggal 13-11 1995, selanjutnya diberitanda P-3;

4. fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor 3329142602079461 tertanggal 13-08-2013, selanjutnya diberitanda P-4;
5. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 69147/TP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 69148/TP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 69149/TP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 69150/TP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. fotocopy Ijazah MI tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P-9;
10. fotocopy Ijazah MTs tanggal 4 Juni 2011, diberi tanda P-10;
11. fotocopy Ijazah SMA tanggal 30 April 2003, diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan satu orang yang sama nomor 145/8//I2020 tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-12

Foto Copy surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD ABU:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyesuaikan nama dikarenakan Pemohon sudah lama memakai nama CHOERON AKHSAN ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan namanya supaya sesuai/sama antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tercatat CHOERON AKHSAN dan AKHMAD KHAERON merupakan data dari satu orang yang sama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PRIO UTOMO:

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyesuaikan nama dikarenakan CHOERON AKHSAN ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan namanya supaya sesuai/sama antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon tercatat CHOERON AKHSAN dan AKHMAD KHAERON merupakan data dari satu orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama AKHMAD KHAERON yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah,dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah anak Pemohon tercatat KHOERON AKHSAN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan namanya untuk tertib adminitrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-4, yang mana Pemohon yang bernama CHOEROPN AKHSAN benar bertempat tinggal di Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 adalah bukti dengan nama CHOERON AKHSAN yang mana tidak sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akta Nikah, Ijazah MTs anak, bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon bernama AKHMAD KHAERON dan di Ijazah anak nama Pemohon adalah KHOERON AKHSAN, oleh karena nama sebagaimana yang tercatat pada e-KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan data yang sebenarnya. Adapun nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, dikarenakan Pemohon dan sampai dengan sekarang Pemohon menggunakan nama sebagaimana dalam e-KTP, Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama/data kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, di mana berdasarkan tempat tinggal sebagaimana Kartu tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes serta segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri Brebes berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama CHOERON AKHSAN dengan nama AHKMAD KHAERON adalah satu orang yang sama, yang dilahirkan di Brebes pada tanggal 12 Desember 1964;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama AKHMAD KHAERON menjadi nama CHOERON AKHSAN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Brebes pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Prastowo, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp	0,- (e-
-	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
-	Biaya sumpah	:	Rp	40.000,-
-	Materai	:	Rp	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp	10.000,- (+)

court);

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)